

BAB III

METODE PENELITIAN

Bagian ini akan menjelaskan mengenai langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini. Penjelasan diawali dengan desain penelitian yang digunakan, konteks peristiwa, data dan sumber data, partisipan dan tempat penelitian, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data.

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain penelitian kualitatif dalam bentuk studi kasus. Creswell & Creswell (2023) menjelaskan bahwa desain penelitian kualitatif merupakan sebuah metode yang dapat digunakan untuk mendalami serta mengeksplorasi pemaknaan individu terhadap permasalahan sosial maupun kemanusiaan. Penelitian ini menafsirkan, mengeksplorasi, mendalami, serta menganalisis realisasi tuturan yang digunakan oleh penyidik, anak korban, (dan pendamping) dalam proses wawancara penyidikan kasus tindak pidana kekerasan seksual.


Penelitian ini merupakan penelitian linguistik forensik yang mana menggabungkan aspek hukum dan bahasa sebagai ruang lingkup penelitiannya (penelitian interdisipliner). Maksudnya, penelitian ini menerapkan aspek kebahasaan ke dalam ranah hukum. Penelitian ini bukanlah penelitian hukum melainkan penelitian linguistik terapan yang dilakukan dalam ranah hukum. Hal tersebut dikarenakan penelitian ini menggunakan teori linguistik berupa teori tindak tutur yang juga dibantu dengan teori tipe pertanyaan sebagai pisau analisisnya. Penggunaan teori linguistik diarahkan untuk dapat membantu penyidik untuk menghilangkan stigma negatif yang muncul sebagai akibat dari ketidakberpihakan yang ditunjukkan oleh penyidik.

Pendekatan kualitatif memiliki sifat dan karakteristik yang dianggap sesuai digunakan dalam pembahasan pola bahasa, aspek linguistik forensik, dan tindak tutur. Proses evaluasi dilakukan melalui pengujian pola, makna, dan hubungannya dengan unsur-unsur bahasa yang diperoleh.

Rancangan penelitian kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. Studi kasus merupakan rancangan penelitian yang ditemukan di banyak bidang, khususnya evaluasi, di mana peneliti mengembangkan analisis mendalam atas suatu kasus, sering kali program, peristiwa, aktivitas, proses, atau satu individu atau lebih (Creswell & Creswell, 2023). Dalam penelitian ini, studi kasus dilakukan pada proses wawancara penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pembantu dari salah satu kantor kepolisian di terhadap seorang anak korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual serta disertai dengan pendampingan oleh pendamping dari salah satu kantor dinas perwakilan sebuah kementerian di Cilacap.

Penggunaan rancangan penelitian studi kasus dalam penelitian ini dirasa sesuai karena data penelitian diambil dalam konteks peristiwa dan waktu tertentu. Maknanya, meskipun hasil dari penelitian ini dapat diimplementasikan pada konteks wawancara kasus TPKS, tetap membutuhkan penelitian lebih lanjut dalam kaitannya implementasi pada kasus yang berbeda.

Dalam melakukan penelitian kualitatif, penelitian ini menggunakan pendekatan analisis isi. Mayring (2014) mengatakan bahwa analisis isi kualitatif merupakan sebuah pendekatan analisis teks yang empiris dan terkontrol secara metodologis dalam konteks komunikasinya, mengikuti aturan analisis konten dan model langkah demi langkah, tanpa kuantifikasi yang terburu-buru. Analisis isi dalam penelitian ini akan fokus pada data lisan berupa tuturan yang diproduksi oleh penyidik X, korban Alta, dan pendamping Lili saat melakukan proses wawancara penyidikan di salah satu kantor kepolisian di Cilacap. Penelitian ini menggunakan pemikiran induktif dalam melakukan analisis isi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada **Gambar 3.1**.



Gambar 3.1. Pemikiran Induktif berdasarkan Konsep Pendekatan Analisis Isi Mayring (2014)

3.2 Konteks Peristiwa

Kasus TPKS yang dialami oleh anak korban merupakan kasus persetujuan pada Anak yang dilakukan oleh mas Gun kepada korban Alta. Kejadian tersebut terjadi di sebuah rumah kos yang ditempati oleh korban Alta. Tidak ada penjelasan yang pasti terkait hubungan yang dimiliki oleh korban Alta dengan mas Gun. Namun demikian, menurut penuturan korban Alta, keduanya sudah sering menjalin komunikasi via *WhatsApp* serta mas Gun sudah pernah datang ke rumah kos yang ditempati oleh korban Alta. Pada proses wawancara penyidikan, tidak ditemukan adanya informasi yang rinci terkait waktu kejadian TPKS yang dialami oleh korban Alta. Namun demikian, diketahui bahwa kejadian TPKS tersebut terjadi ketika waktu istirahat kantor serta kondisi rumah kos yang ditempati oleh korban Alta dalam keadaan sepi atau tidak ada penghuni lainnya.

3.3 Data dan Sumber Data

Data pada penelitian ini merupakan data kualitatif yang bersumber dari tuturan yang diproduksi oleh penyidik X, korban Alta, dan pendamping Lili selama proses wawancara penyidikan kasus TPKS. Sebagai informasi tambahan, data tuturan pada wawancara penyidikan yang dilakukan oleh penyidik X dengan korban Alta pada disertasi ini diambil pada proses wawancara penyidikan yang pertama. Sepanjang proses wawancara penyidikan, data tuturan yang ada tidak direkam melainkan dicatat secara manual. Metode tersebut dilakukan dikarenakan tidak diberikannya izin oleh penyidik untuk melakukan perekaman. Setelah proses wawancara selesai,

peneliti kemudian melakukan pengecekan ulang kepada penyidik X untuk memastikan kebenaran data catatan yang ada. Setelah dipastikan kebenarannya, data catatan tersebut kemudian diketik ulang untuk dijadikan sebagai sumber data dalam penelitian ini.

3.4 Partisipan dan Tempat Penelitian

Studi kasus dalam penelitian ini melibatkan satu orang penyidik pembantu dari salah satu kantor kepolisian di Cilacap, satu anak korban kasus tindak pidana kekerasan seksual, serta satu orang pendamping dari salah satu kantor dinas perwakilan sebuah kementerian di Cilacap. Demi kepentingan etika akademik serta melindungi identitas para partisipan, nama-nama yang disebutkan di dalam disertasi ini baik nama atau inisial nama partisipan maupun nama tempat yang berafiliasi dengan korban merupakan bukan nama sebenarnya.

Pada dasarnya, penelitian ini tidak menentukan kriteria penyidik, korban, maupun pendamping yang dijadikan objek penelitian. Hal tersebut dilakukan untuk menghormati kewenangan dari pihak kepolisian. Pemilihan penyidik, anak korban, serta pendamping bukan merupakan kewenangan dari peneliti melainkan berdasarkan arahan dari Kepala Unit (Kanit) di salah satu kantor kepolisian di Cilacap. Adapun hubungan antar partisipan yaitu bahwa penyidik X merupakan seorang penyidik pembantu pada salah satu unit di salah satu kantor kepolisian di Cilacap yang diberi kewenangan penuh untuk melakukan wawancara penyidikan dengan korban Alta. Adapun Alta merupakan seorang pelajar dengan status sebagai korban TPKS yang sedang dimintai informasi oleh penyidik X. Selain itu, Ibu Lili merupakan seorang pendamping dari salah satu kantor dinas perwakilan sebuah kementerian di Cilacap yang diberi tugas untuk mendampingi korban Alta selaku pengguna jasa, mulai dari pendaftaran perkara hingga akhirnya putusan sidang.

Penelitian dilakukan di salah satu kantor kepolisian di Cilacap. Pemilihan lokasi tersebut dalam proses pengambilan data penelitian ini dikarenakan kantor kepolisian tersebut merupakan representasi perwakilan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang mana menurut Peraturan Kapolri Nomor 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia diberi kewenangan untuk

menangani kasus TPKS yang melibatkan seorang anak. Selain itu, lokasi kantor kepolisian tersebut juga dekat dengan lokasi peneliti sehingga memungkinkan kemudahan dalam melakukan koordinasi yang berujung pada keberhasilan penelitian.

3.5 Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini, peneliti merupakan instrumen utama yang digunakan untuk melakukan pengumpulan data. Maknanya, peneliti melakukan pengumpulan data dengan cara mengamati, mendengar, bertanya, serta mencatat sendiri data penelitian yang muncul.

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini merupakan catatan lapangan peneliti berisi tuturan-tuturan yang muncul pada saat wawancara berlangsung antara penyidik dan korban (serta pendamping) kasus tindak pidana kekerasan seksual. Ketersediaan data tuturan yang ada tersebut dihimpun menggunakan metode simak dan catat (Sudaryanto, 2015). Metode simak sangat diperlukan untuk menyimak penggunaan bahasa oleh penyidik dan anak korban (serta pendamping) pada saat proses wawancara berupa peristiwa tutur yang alamiah, yang dihasilkan dalam proses wawancara penyidikan. Dalam metode simak, peneliti juga mencatat dialog di antara objek penelitian sehingga didapati tuturan spontan dari penyidik (serta pendamping) terhadap korban, maupun sebaliknya yaitu respon korban (serta pendamping) terhadap penyidik. Hasil catatan kemudian dicek kembali kebenarannya dengan penyidik. Setelah dipastikan kebenarannya, data catatan tersebut ditulis ulang dengan teliti serta diorganisasi sesuai dengan kebutuhan.

Tuturan bersumber dari satu orang penyidik, satu orang korban, serta satu orang pendamping. Penelitian ini tidak menentukan jumlah partisipan yang harus terlibat. Namun demikian, berdasarkan hasil koordinasi dengan Kanit, jumlah partisipan yang terlibat tersebut sudah cukup menggambarkan kondisi wawancara penyidikan yang terjadi di Unit tersebut.

Sebelum melakukan pengumpulan data, peneliti terlebih dahulu mengirimkan surat permohonan pengumpulan data yang ditujukan kepada Kepala salah satu kantor kepolisian di Cilacap. Setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala kantor kepolisian tersebut, peneliti kemudian menemui Kepala salah satu Unit kerja pada

tanggal 26 Desember 2022 untuk berkoordinasi lebih lanjut mengenai teknis pengumpulan data, pemanfaatan data, serta pengajuan formulir pernyataan bersedia menjadi informan dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil koordinasi dengan Kanit, penyidik Unit tersebut akan melakukan wawancara penyidikan dengan satu orang anak korban TPKS pada tanggal 27 Desember 2022 sekitar pukul 09.30 WIB. Setelah itu, tepat pada tanggal 27 Desember 2022, peneliti melakukan pengumpulan data penelitian yang didahului dengan koordinasi bersama penyidik dan penandatanganan formulir pernyataan bersedia menjadi informan dalam penelitian ini. Peneliti juga meminta persetujuan dari pendamping korban sebagai orang yang secara hukum berwenang atas korban.

Proses pengumpulan data dilakukan pada saat proses wawancara penyidikan berlangsung dari pukul 09.30 sampai dengan pukul 11.30 WIB yang bertempat di salah satu unit di salah satu kantor kepolisian di Cilacap pada tanggal 27 Desember 2022. Proses wawancara penyidikan yang merupakan tahap keempat dari tindakan pemeriksaan tersebut merupakan wawancara pertama pada yang dilakukan terhadap korban Alta. Proses pengumpulan data dilakukan hanya satu kali pada tanggal 27 Desember 2022. Berdasarkan koordinasi dengan penyidik X dan Kanit, proses wawancara penyidikan dengan korban Alta cukup dilakukan satu kali saja. Selanjutnya, proses wawancara penyidikan akan dilanjutkan dengan proses wawancara dengan saksi lainnya yaitu teman-teman dari korban Alta.

Sebagai informasi tambahan, proses wawancara penyidikan yang dilakukan di Unit tersebut tidak dilakukan di ruang khusus penyidikan, melainkan di ruang kerja para penyidik dengan posisi antara penyidik X duduk berhadapan dengan korban Alta serta pendamping Lili. Sebagai gambaran, ruang kerja yang dijadikan sebagai tempat untuk melakukan wawancara penyidikan dengan korban Alta ditempati oleh 5 orang polisi termasuk penyidik X dengan kondisi meja tanpa sekat ruang terpisah serta ruangan yang bebas dilalui oleh banyak orang. Selain itu, kondisi ruangan cukup ramai dengan adanya pemutaran musik yang cukup mengganggu konsentrasi ketika melakukan wawancara penyidikan. Tidak adanya sekat ruang terpisah bermakna bahwa tidak ada privasi atau kerahasiaan pada proses wawancara penyidikan. Hal tersebut memunculkan potensi ketidaknyamanan yang dirasakan oleh korban Alta yang disebabkan oleh suara bising, tersebarluasnya informasi

TPKS yang dialami, serta adanya potensi intervensi yang dapat dilakukan oleh banyak orang.

3.6 Analisis Data

Data kebahasaan yang telah dikumpulkan dalam pemeriksaan penyidik terhadap korban, menjadi bukti linguistik. Data lingual ini terkait dengan tuturan yang muncul ketika proses wawancara penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dengan korban (serta pendamping) tindak pidana kekerasan seksual.

Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teori-teori yang sesuai untuk dapat menjawab rumusan masalah yang telah dipaparkan. Dalam menjawab rumusan masalah pertama dan kedua, peneliti menggunakan teori tindak tutur komunikasi milik Weigand (2010) untuk memetakan realisasi tindak tutur yang digunakan oleh penyidik maupun korban. Pemetaan realisasi tindak tutur tersebut dipisahkan ke dalam tiga tahapan wawancara yaitu bagian awal, inti, serta akhir wawancara penyidikan. Pembagian tiga tahapan wawancara tersebut sangat berguna untuk melihat kecenderungan dominasi tindak tutur yang digunakan baik oleh penyidik maupun korban. Peneliti kemudian memetakan jenis pertanyaan yang digunakan oleh penyidik berdasarkan konsep jenis pertanyaan 7 KAH yang tertuang di dalam POB Pemeriksaan milik Bareskrim Polri yang kemudian disandingkan dengan teori tipe pertanyaan yang dikemukakan oleh Shepherd & Griffiths (2013) dalam kaitannya menjawab rumusan masalah ketiga.

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahapan. Pada tahapan pertama, data tuturan yang ada dibagi ke dalam tiga bagian yaitu bagian awal wawancara, bagian inti wawancara, dan bagian penutup wawancara penyidikan. Bagian awal wawancara penyidikan yang dimaksud yaitu ketika korban Alta mulai memasuki ruang penyidikan namun penyidik X belum masuk ke dalam inti wawancara mengenai peristiwa pidana yang dialami oleh korban Alta. Bagian ini diawali dengan tuturan salam “*Selamat pagi*” oleh penyidik X sebagai penanda proses awal wawancara. Bagian awal wawancara diakhiri dengan tuturan “*Iya sekarang aja bu*” yang dituturkan oleh korban Alta. Tuturan dari korban Alta tersebut yang kemudian direspon oleh penyidik X dengan tuturan “*Baik. Kita mulai ya*” menjadi penanda masuknya wawancara penyidikan ke bagian inti. Bagian inti

wawancara merupakan bagian yang sudah memasuki proses wawancara penyidikan mengenai tindak pidana yang dialami oleh korban Alta. Wawancara penyidikan pada bagian inti ini diakhiri dengan tuturan “**Baik. Kalau begitu, wawancara kita sudah selesai**” yang dituturkan oleh penyidik X. Tuturan dari penyidik X tersebut juga menandakan bahwa wawancara memasuki bagian penutupan. Bagian penutupan dalam wawancara penyidikan dimulai sejak penyidik X menyatakan bahwa proses wawancara penyidikan sudah selesai hingga penyidik X selesai memberikan petunjuk mengenai hal yang harus dilakukan oleh korban Alta.

Setelah data bahasa yang ada dibagi ke dalam tiga bagian tersebut, pada tahapan kedua, data tuturan baik yang dituturkan oleh penyidik X, korban Alta, maupun pendamping Lili kemudian dianalisis menggunakan teori tindak tutur milik Weigand (2010). Tuturan yang ada diklasifikasikan ke dalam empat kategori tindak tutur Weigand (2010) yaitu tindak tutur representatif, eksploratif, direktif, dan deklaratif. Setelah seluruh data dianalisis, peneliti kemudian memasukkan jumlah masing-masing tindak tutur yang ditemukan ke dalam tabel mulai dari kemunculan yang paling banyak hingga yang paling sedikit. Langkah tersebut dilakukan untuk melihat kecenderungan tindak tutur yang digunakan oleh masing-masing partisipan. Setelah itu, penulis akan menjelaskan kemunculan setiap tindak tutur yang ada dimulai dari yang memiliki kemunculan paling banyak hingga paling sedikit. Berikut contoh analisis yang dilakukan.

Contoh Data #1:

- | | | | |
|----|-----|----------------------------------|---|
| 1. | X : | (a) Oh gitu. | (Representatif-Comment
Emotive) |
| | | (b) Gimana kabarnya mbak? | (Eksploratif-Representative) |
| | | (c) Sehat? | (Eksploratif-Representative) |
| 2. | A : | Alhamdulillah sehat bu. | (Representatif-Response
Explorative) |

Contoh Data #1 di atas menunjukkan analisis tindak tutur yang dilakukan di dalam penelitian ini. Dapat dilihat bahwa pengklasifikasian tindak tutur tidak sebatas hanya klasifikasi kategori utama saja yaitu **representatif**, **eksploratif**, **direktif**, dan **deklaratif** melainkan juga hingga masuk ke dalam sub kategorinya sebagai contoh berupa *comment*, *emotive*, dan *response*. Proses analisis tersebut

dilakukan untuk memudahkan keterbacaan data yang memunculkan proses tindak tutur dialogis dari setiap partisipan.

Pada tahap ketiga, penulis melakukan analisis tipe pertanyaan yang dituturkan oleh penyidik X dan pendamping Lili berdasarkan pertanyaan 7 KAH yang tertuang pada Pedoman Operasional Baku (POB) tentang Pemeriksaan (-) milik Bareskrim Polri. Ada 7 pertanyaan yang tercantum di dalam POB tersebut yaitu Siapa(kah), Apa(kah), Di mana(kah), Dengan apa(kah), Mengapa(kah), Bagaimana(kah), dan Bilamana(kah). POB Pemeriksaan tersebut dijadikan rujukan karena POB tersebut merupakan pedoman dasar yang harus dimengerti dan dilakukan oleh setiap penyidik ketika melakukan proses wawancara penyidikan. Setelah penulis menemukan pertanyaan-pertanyaan yang digunakan oleh penyidik X dan pendamping Lili, penulis kemudian memasukkan jumlah kemunculan masing-masing pertanyaan ke dalam tabel sesuai dengan tingkat penggunaan yang paling banyak hingga yang paling sedikit. Berikut contoh analisis yang dilakukan.

Contoh Data #2:

1. X : *CD warna?*
2. A : *Biru.*

Berdasarkan **Contoh Data #2**, dapat dilihat bahwa penyidik X tidak menggunakan kata tanya apapun di dalam tuturannya. Namun demikian, tuturan dari penyidik X tersebut digolongkan sebagai tuturan yang dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan *apa(kah)*. Maknanya, analisis pertanyaan 7 KAH yang dilakukan tidak hanya terbatas pada ada tidaknya kemunculan dari sebuah kata tanya melainkan juga mempertimbangkan maksud dari tuturan pertanyaan yang dituturkan dengan juga mempertimbangkan jawaban yang dituturkan oleh korban Alta.

Dalam usaha memahami maksud dari setiap tuturan pertanyaan yang ada, penelitian ini juga menggunakan teori struktur kalimat menurut Chaer (2011). Teori struktur kalimat tersebut selain digunakan untuk melihat maksud dari masing-masing kata tanya juga melihat kecenderungan pemosisian sebuah kata tanya. Hal tersebut dapat dilihat pada **Contoh Data #3**.

Contoh Data #3:

1. X : *Lama ngobrolnya?*
2. A : (a) *Gak sih bu.*
(b) *Mungkin sekitar 5 10 menitan*

Berdasarkan **Contoh Data #3**, dapat dilihat bahwa penyidik X menekankan durasi berupa kata “*lama*” di awal tuturan tanyanya. Hal tersebut menunjukkan fokus dari penyidik X berupa durasi waktu yang dihabiskan oleh korban Alta untuk berbicara dengan terduga pelaku. Sebagaimana penjelasan dari Chaer (2011) yang mengatakan bahwa jika seseorang ingin menonjolkan atau menegaskan unsur bukan subjek dari sebuah tuturan atau kalimat, maka unsur tersebut harus ditempatkan di awal sebuah tuturan atau kalimat.

Setelah melakukan analisis pertanyaan 7 KAH, pada tahap keempat peneliti melakukan analisis tipe pertanyaan berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Shepherd dan Griffiths (2013). Analisis diawali dengan menentukan tipe pertanyaan yang dituturkan oleh penyidik X dan pendamping Lili ke dalam tiga kategori yaitu *productive questions*, *counter-productive questions*, dan *risky questions*. Penentuan tersebut tidak hanya terbatas pada kategori utamanya saja melainkan hingga sub kategori. Setelah itu, peneliti memasukkan jumlah kemunculan untuk setiap tipe pertanyaan yang digunakan ke dalam tabel sesuai dengan jumlah kemunculan yang paling banyak hingga yang paling sedikit. Berikut contoh analisis yang dilakukan.


Contoh Data #4:

1. X : *Trus Alta temenin ngobrol gitu apa* *Option Qs*
gak?
2. A : *Temenin bu.*
3. X : *Lama ngobrolnya?* *Leading Qs*
4. A : (a) *Gak sih bu.*
(b) *Mungkin sekitar 5 10 menitan.*

Contoh Data #4 menunjukkan bahwa analisis fokus pada sub kategori dari setiap tipe pertanyaan. Analisis ini dimaksudkan untuk lebih memahami maksud dari masing-masing pertanyaan. Selain itu, analisis tipe pertanyaan menggunakan teori Shepherd dan Griffiths (2013) yang disandingkan dengan analisis pertanyaan

7 KAH dimaksudkan untuk melihat fungsi dari masing-masing pertanyaan dalam proses wawancara penyidikan.

Hasil analisis yang didapatkan kemudian digunakan untuk menggambarkan proses jalannya wawancara investigatif. Gambaran jalannya proses wawancara ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam mempermudah penyidik dapat mendapatkan sebuah informasi. Hasil analisis mengenai tipe pertanyaan juga diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan peninjauan kembali POB Pemeriksaan yang ada. Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menghapus citra negatif penyidik yang berkaitan dengan ke(tidak)berpihakan polisi terhadap korban TPKS. Proses analisis yang dilakukan di dalam penelitian ini lebih lanjut dijelaskan melalui **Gambar 3.2**.



Gambar 3.2. Alur Analisis Data